



SALINAN

WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 29 TAHUN 2025

TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN
PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Salatiga.
7. Badan Pemeriksa Keuangan adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran/barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
9. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah.
10. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Daerah.
11. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai negeri sipil yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Wali Kota untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Daerah.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
13. ASN Bukan Bendahara adalah Pegawai ASN termasuk calon pegawai negeri sipil yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.
14. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah
15. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
16. Pejabat Lain adalah pimpinan dan anggota DPRD, pimpinan dan pegawai BUMD, pimpinan dan pegawai BLUD, serta pegawai non ASN.
17. Pihak Yang Merugikan adalah ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan pihak ketiga yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Daerah.
18. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
19. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.
20. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris

21. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang nyata yang pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
22. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga.
24. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
25. Nilai Buku adalah nilai perolehan yang dikurangi dengan penyusutan yang telah dibebankan yang muncul selama umur penggunaan BMD tersebut atau nilai wajar, yaitu estimasi harga yang akan diterima dari penjualan BMD atau dibayarkan untuk penyelesaian kewajiban antara pelaku pasar yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar pada tanggal penilaian/penaksiran.
26. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Daerah menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud.
27. Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat SPKMKD adalah Surat dari ASN Bukan Bendahara yang berisi kesanggupan mengganti atau menyelesaikan Kerugian Daerah yang menjadi tanggung jawabnya baik secara tunai atau cicilan.
28. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disingkat SKP2KS adalah surat yang dibuat Wali Kota atau Kepala SKPKD dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
29. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disingkat SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Wali Kota yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat.
30. Tunai adalah pembayaran yang dilakukan sekaligus/lunas.
31. Piutang Kerugian Daerah adalah piutang/hak tagih Pemerintah Daerah yang timbul karena pengenaan Kerugian Daerah yang didukung dengan bukti SKTJM atau Keputusan Pembebanan Sementara.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai dasar untuk menyelesaikan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:
 - a. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
 - b. memberikan kepastian hukum terhadap penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
 - c. mengembalikan kekayaan Daerah yang hilang atau berkurang; dan
 - d. meningkatkan disiplin dan tanggung jawab ASN Bukan Bendahara dan Pejabat Lain dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini, meliputi:

- a. Kerugian Daerah;
- b. kewenangan penyelesaian Kerugian Daerah;
- c. informasi dan pelaporan hasil verifikasi Kerugian Daerah;

- d. penyelesaian Kerugian Daerah;
- e. penentuan nilai Kerugian Daerah;
- f. penagihan dan penyetoran;
- g. penatausahaan, akuntansi dan pelaporan;
- h. pelaporan penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian; dan
- i. penghapusan piutang atas Kerugian Daerah;

BAB II KERUGIAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mencegah terjadinya Kerugian Daerah yang dilakukan oleh:
 - a. ASN Bukan Bendahara; atau
 - b. Pejabat Lain.
- (2) Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dan/atau melalaikan kewajiban meliputi:
 - a. penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang mengakibatkan Kerugian Daerah;
 - b. korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - c. penyelewengan dan penggelapan;
 - d. merusak atau menghilangkan BMD yang menjadi tanggungjawabnya;
 - e. tertipu, tercuri, tertodong, atau terampok terhadap uang atau BMD yang menjadi tanggungjawabnya;
 - f. meninggalkan tugas dan atau pekerjaan setelah selesai melaksanakan tugas belajar;
 - g. meninggalkan tugas belajar sebelum batas waktu yang telah ditentukan; atau
 - h. perbuatan lainnya yang merugikan Daerah.

Pasal 5

- (1) Setiap ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain wajib melakukan tindakan pengamanan terhadap uang, surat berharga, dan/atau BMD yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Daerah.
- (2) Setiap ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung ataupun tidak langsung menyebabkan terjadinya Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengganti Kerugian Daerah dimaksud.
- (3) Melalaikan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dalam hal kejadian yang bersifat *force majeure*.

BAB III KEWENANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu PPKD

Pasal 6

Wali Kota sebagai PPKD berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melakukan pemantauan penyelesaian Kerugian Daerah;
 - b. membentuk dan menetapkan TPKD;

- c. menyetujui atau menolak laporan hasil pemeriksaan TPKD;
 - d. memberitahukan indikasi Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan;
 - e. membentuk dan menetapkan Majelis;
 - f. menetapkan SKP2KS;
 - g. menetapkan SKP2K; dan
 - h. melakukan pembebasan atau penghapusan penggantian Kerugian Daerah.
- (2) Tugas dan wewenang PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala SKPKD selaku bendahara umum Daerah kecuali tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h.
- (3) Pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala SKPKD sebagai bendahara umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku apabila Kerugian Daerah dilakukan oleh Kepala SKPKD.

Bagian Kedua TKPD

Pasal 8

- (1) Wali Kota membentuk TPKD untuk menyelesaikan Tuntutan Kerugian Daerah.
- (2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas dan wewenang:
- a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
 - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;
 - c. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
 - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan pihak ketiga yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah; dan
 - e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuk.
- (3) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas pejabat pada unit Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan sebagai ketua TPKD, pejabat pada SKPKD sebagai anggota, dan pejabat terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 9

- (1) TPKD membentuk sekretariat TPKD untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (2) Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh unit Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.

Bagian Ketiga Majelis

Pasal 10

- (1) Wali Kota membentuk Majelis untuk melakukan Penyelesaian Kerugian Daerah.
- (2) Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum dan/atau lalai ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
 - b. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan *wanprestasi* atas penyelesaian Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan SKTJM; atau
 - c. penerimaan atau keberatan pihak yang merugikan/Pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris atas penerbitan SKP2KS.

- (3) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- Sekretaris Daerah;
 - Inspektur;
 - Asisten Sekretaris Daerah;
 - Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang keuangan; dan
 - Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian.
- (4) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 11

- (1) Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKD yang dilaksanakan melalui sidang Majelis.
- (2) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas dan wewenang:
- memeriksa dan mewawancarai ASN Bukan Bendahara dan Pejabat Lain yang merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
 - meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
 - memeriksa bukti yang disampaikan;
 - melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
 - menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang oleh TPKD;
 - memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau BMD;
 - melaporkan hasil sidang kepada PPKD; dan
 - melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.
- (3) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas dan wewenang:
- memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan;
 - memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang Daerah;
 - memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
 - melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.
- (4) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas dan wewenang:
- memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD;
 - memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM;
 - menolak seluruhnya, menerima seluruhnya, menerima/menolak sebagian keberatan dari ASN Bukan Bendahara dan Pejabat Lain yang merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - memeriksa bukti;
 - memeriksa dan meminta keterangan ASN Bukan Bendahara dan Pejabat Lain yang merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
 - meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
 - melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
 - memberikan pertimbangan pembebasan penggantian Kerugian Daerah;

- i. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
- j. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
- k. melaksanakan hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 12

- (1) Untuk membantu tugas Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dibentuk sekretariat Majelis.
- (2) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh unit kerja pada SKPKD.

BAB IV

INFORMASI DAN PELAPORAN HASIL VERIFIKASI KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu Informasi Kerugian Daerah

Pasal 13

- (1) Informasi terjadinya Kerugian Daerah bersumber dari:
 - a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
 - b. aparat pengawasan internal pemerintah;
 - c. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - d. laporan tertulis yang bersangkutan;
 - e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
 - f. perhitungan *ex officio*; dan/atau
 - g. pelapor secara tertulis.
- (2) PPKD wajib menindaklanjuti setiap informasi terjadinya Kerugian Daerah dengan diawali verifikasi informasi.

Bagian Kedua Verifikasi Informasi

Pasal 14

- (1) Verifikasi setiap informasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) untuk memastikan indikasi Kerugian Daerah.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang berwenang terdiri atas:
 - a. Kepala Perangkat Daerah, dalam hal Kerugian Daerah melibatkan ASN Bukan Bendahara, pegawai non ASN, dan pihak ketiga;
 - b. Sekretaris DPRD, dalam hal Kerugian Daerah melibatkan pimpinan dan anggota DPRD;
 - c. Pimpinan BUMD/BLUD, dalam hal Kerugian Daerah melibatkan pegawai BUMD/BLUD dan pihak ketiga;
 - d. Sekretaris Daerah, dalam hal Kerugian Daerah melibatkan Kepala Perangkat Daerah, kepala SKPKD, dan/atau pimpinan BUMD/BLUD; dan
 - e. Wali Kota, dalam hal Kerugian Daerah melibatkan Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga Pelaporan Hasil Verifikasi

Pasal 15

- (1) Hasil verifikasi atas indikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaporkan kepada Wali Kota paling lama 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya informasi terjadinya Kerugian Daerah.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya laporan.

BAB V PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu Pemeriksaan Kerugian Daerah oleh TPKD

Pasal 16

- (1) Dalam hal terdapat indikasi Kerugian Daerah sesuai dengan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), PPKD menugaskan TPKD paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan.
- (2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelesaikan pemeriksaan Kerugian Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya surat penugasan.

Pasal 17

- (1) TPKD dapat meminta pertimbangan tenaga ahli untuk menghitung nilai Kerugian Daerah.
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari instansi pemerintah atau non pemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) TPKD dapat melakukan survei pasar secara langsung dalam memperoleh nilai wajar.

Pasal 18

- (1) TPKD menyampaikan hasil pemeriksaan sementara Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 2 (dua) hari kerja setelah penugasan pemeriksaan berakhir.
- (2) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat memberikan tanggapan terhadap hasil pemeriksaan sementara Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dilampiri dokumen pendukung.
- (3) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada TPKD paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan sementara disampaikan.
- (4) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui, maka dianggap tidak ada tanggapan atas hasil pemeriksaan sementara.

Pasal 19

- (1) TPKD memberikan jawaban paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) diterima.
- (2) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, TPKD memperbaiki hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, TPKD melampirkan tanggapan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dalam hasil pemeriksaan.
- (4) TPKD menyusun laporan hasil pemeriksaan dengan memperhatikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

- (5) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya tanggapan.
- (6) Dalam hal tidak ada tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) maka laporan hasil pemeriksaan disampaikan kepada PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dianggap tidak ada tanggapan.

Pasal 20

- (1) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah berupa pernyataan bahwa kekurangan uang, surat berharga dan/atau BMD disebabkan oleh:
 - a. perbuatan melanggar hukum atau lalai; atau
 - b. bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. dasar penugasan TPKD;
 - b. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Daerah;
 - c. kategori perbuatan yang mengakibatkan Kerugian Daerah yaitu perbuatan melanggar hukum atau lalai;
 - d. jenis objek Kerugian Daerah;
 - e. jumlah Kerugian Daerah;
 - f. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
 - g. kesimpulan.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang disebabkan bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
 - a. dasar penugasan TPKD;
 - b. jenis objek kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang;
 - c. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang;
 - d. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
 - e. kesimpulan.

Pasal 21

- (1) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh TPKD, PPKD atau Kepala SKPKD memberikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
 - b. menolak laporan hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Kepala SKPKD menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kepala SKPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada PPKD paling lama 2 (dua) hari kerja.
- (4) Dalam hal PPKD atau Kepala SKPKD menolak laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang ditolak paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (5) Laporan hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kembali kepada PPKD atau Kepala SKPKD.

Bagian Kedua

Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan SKTJM dan SPKMKD

Pasal 22

- (1) Dalam hal PPKD atau Kepala SKPKD menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, PPKD atau Kepala SKPKD segera menugaskan TPKD untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan.

- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Daerah beralih kepada Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (3) Dalam penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggantian Kerugian Daerah, TPKD mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dalam bentuk SKTJM atau SPKMKD.
- (4) Proses penuntutan penggantian Kerugian Daerah dalam bentuk SKTJM atau SPKMKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya surat penugasan.
- (5) SKTJM atau SPKMKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), minimal memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah;
 - d. pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
 - e. pernyataan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.
- (6) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d disertai dengan:
 - a. daftar barang yang menjadi jaminan;
 - b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminakan; dan
 - c. surat kuasa menjual.

Pasal 23

- (1) SKTJM atau SPKMKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) yang ditandatangani oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak dapat ditarik kembali.
- (2) Dalam rangka penggantian Kerugian Daerah sesuai dengan SKTJM atau SPKMKD, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menjual barang yang telah terdaftar dalam daftar barang yang menjadi jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) huruf a setelah mendapat persetujuan dan dibawah pengawasan PPKD.

Pasal 24

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan penggantian Kerugian Daerah berdasarkan SKTJM atau SPKMKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5).
- (2) Penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara Tunai atau angsuran.
- (3) Dalam hal penggantian Kerugian Daerah berupa kendaraan bermotor berumur paling lama 3 (tiga) tahun dapat dilakukan penggantian dengan barang sejenis.

Pasal 25

- (1) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM atau SPKMKD ditandatangani.
- (2) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat kelalaian, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM atau SPKMKD ditandatangani.

Pasal 26

- (1) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Kerugian Daerah akibat kelalaian mengajukan perpanjangan waktu, Wali Kota dapat menetapkan jangka waktu selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2).
- (2) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Pengajuan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Wali Kota melalui kepala SKPKD selaku pejabat yang diberi kewenangan PPKD paling lama 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo berakhir.
- (4) Kepala SKPKD memberikan pertimbangan kepada Wali Kota berdasarkan permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pengajuan perpanjangan waktu diterima.
- (5) Keputusan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. dasar/alasan/latar belakang perpanjang waktu; dan
 - b. lamanya perpanjangan waktu.

Pasal 27

Perpanjangan jangka waktu yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) meliputi:

- a. keadaan kahar;
- b. sakit yang membutuhkan perawatan intensif dibuktikan dengan surat keterangan dokter/rumah sakit;
- c. kondisi ekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan miskin dari instansi terkait; dan/atau
- d. pertimbangan lain yang diberikan oleh PPKD.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan SKP2KS

Pasal 28

- (1) Dalam hal SKTJM atau SPKMKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) tidak dapat diperoleh, TPKD segera menyampaikan laporan kepada PPKD atau Kepala SKPKD.
- (2) PPKD atau Kepala SKPKD menerbitkan SKP2KS paling lama 7 (tujuh) hari kerja kepada ASN Bukan Bendahara dan Pejabat Lain yang merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Kerugian setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah; dan
 - e. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dapat dijadikan jaminan.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak memiliki harta kekayaan yang dijamin, maka SKP2KS tidak perlu mencantumkan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e.

Pasal 29

- (1) PPKD atau Kepala SKPKD menyampaikan SKP2KS kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak SKP2KS ditandatangani.
- (2) Penyampaian SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan tanda terima dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (3) PPKD atau Kepala SKPKD membuat berita acara, dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditandatangani oleh ketua TPKD dan PPKD atau Kepala SKPKD dengan memuat keterangan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima setelah SKP2KS disampaikan.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan oleh PPKD atau Kepala SKPKD kepada Majelis sebagai pertimbangan dalam sidang.

Pasal 30

Penggantian Kerugian Daerah berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara Tunai paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.

Pasal 31

- (1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.
- (2) Pengajuan pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Wali Kota kepada instansi yang berwenang.
- (3) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan oleh instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan SKP2KS paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada PPKD atau Kepala SKPKD dengan disertai bukti.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menunda kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk mengganti Kerugian Daerah.

Bagian Keempat

Penyelesaian Kerugian Daerah Melalui Majelis

Pasal 33

Mekanisme penyelesaian Kerugian Daerah melalui Majelis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Dalam hal berdasarkan sidang Kerugian Daerah keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS diterima seluruhnya, Majelis memberikan pertimbangan kepada PPKD untuk melakukan:
 - a. pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
 - b. penghapusan:
 1. uang, surat berharga, dan/atau BMD yang berada dalam penguasaan ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau

2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PPKD:
 - a. menetapkan keputusan pembebasan tanggung jawab atas Kerugian Daerah; dan
 - b. mengusulkan penghapusan:
 1. uang, surat berharga, dan/atau BMD yang berada dalam penguasaan ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Keputusan pembebasan tanggung jawab atas Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari Kerugian Daerah;
 - b. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau BMD yang berada dalam penguasaan ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan/atau uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan
 - c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan:
 1. uang, surat berharga, dan/atau BMD yang berada dalam penguasaan ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai.
- (4) Ketentuan tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diatur dalam pelaksanaannya berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

PPKD berdasarkan pertimbangan Majelis menerbitkan SKP2K paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang.

Pasal 36

- (1) SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis; dan
 - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (2) Dokumen SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkan.

BAB VI

PENENTUAN NILAI KERUGIAN DAERAH

Pasal 37

- (1) TPKD melakukan penentuan nilai Kerugian Daerah.
- (2) Penentuan nilai Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui nilai atas berkurangnya:
 - a. uang milik Daerah dan/atau uang bukan milik Daerah;
 - b. BMD yang berada dalam penguasaan ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau

- c. barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan/atau
- d. surat berharga milik Daerah.
- (3) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, didasarkan pada nilai nominal.
- (4) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, didasarkan pada:
 - a. Nilai Buku; atau
 - b. nilai wajar atas barang yang sejenis.
- (5) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, didasarkan pada:
 - a. nilai nominal;
 - b. nilai perolehan; atau
 - c. nilai wajar
- (6) Dalam hal Nilai Buku atau nilai wajar dapat ditentukan, nilai barang yang digunakan adalah nilai yang paling tinggi diantara kedua nilai tersebut.

Pasal 38

- (1) TPKD dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi untuk menghitung nilai wajar suatu BMD.
- (2) Pihak yang memiliki kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari instansi pemerintahan atau non pemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, TPKD dapat melakukan survei pasar secara langsung kepada pihak yang mengetahui harga pasar berupa *showroom*, toko dan atau pihak lain yang mengetahui harga barang sejenis, maupun memperoleh informasi dengan membandingkan harga pasar di pasar *online*.

Pasal 39

Dalam hal BMD telah diasuransikan, nilai Kerugian Daerah dihitung berdasarkan selisih antara nilai wajar atau Nilai Buku dengan nilai yang ditanggung pihak asuransi.

Pasal 40

- (1) Setiap kekurangan uang, surat berharga, atau BMD akibat perbuatan melanggar hukum atau lalai yang sudah ditentukan nilai Kerugian Daerah, PPKD melakukan pengakuan pembebanan Kerugian Daerah.
- (2) Pengakuan pembebanan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan dokumen SKTJM, SKP2KS atau SKP2K.
- (3) Pengakuan pembebanan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh pihak ketiga berdasarkan dokumen SPKMKD dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

BAB VII

PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Bagian Kesatu Penagihan

Pasal 41

- (1) Kepala SKPKD melaksanakan penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K yang dilakukan dengan surat penagihan.
- (3) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan oleh Kepala SKPKD paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan.
- (4) Surat penagihan yang didasarkan pada SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS;
 - c. tata cara pembayaran; dan
 - d. tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (5) Surat penagihan yang didasarkan pada SKTJM dan SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM atau SKP2KS;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K;
 - d. tata cara pembayaran; dan
 - e. tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (6) Surat penagihan sebagaimana pada ayat (3), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 2 (dua) hari kerja setelah surat penagihan diterbitkan.
- (7) Dalam hal penagihan Kerugian Daerah oleh pihak ketiga telah terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap untuk membayar uang pengganti, maka PPKD mendorong pihak yang berwenang untuk segera melakukan eksekusi putusan pengadilan tersebut dan menyetorkan ke kas Daerah.

Pasal 42

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKTJM sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKTJM.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana yang tertuang dalam SKTJM belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD memberikan surat teguran tertulis.

Pasal 43

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), dilakukan secara bertahap dimulai dengan diterbitkannya surat peringatan pertama dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKTJM.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pernyataan wanprestasi untuk selanjutnya penyelesaiannya diproses penerbitan SKP2K oleh Majelis.

Pasal 44

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKP2KS sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKP2KS.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD memberikan teguran tertulis.
- (3) Dalam hal SKP2K ditetapkan sebelum batas waktu pembayaransebagaimana tercantum dalam SKP2KS, penyelesaian Kerugian Daerah mengikuti sebagaimana tercantum dalam SKP2K.

Pasal 45

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan pertama dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Daerah setelah 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pertimbangan keputusan Majelis.

Pasal 46

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKP2K sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKP2K.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2K belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD memberikan surat teguran tertulis.

Pasal 47

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan pertama dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2K.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Daerah setelah 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wali Kota menyerahkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani piutang negara di Daerah.
- (5) Penyerahan penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penyetoran

Pasal 48

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Daerah ke rekening kas umum Daerah berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3).
- (2) Penyetoran ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. bank;
 - b. lembaga keuangan bukan bank atau kantor pos; atau
 - c. bendahara penerimaan.
- (3) Dalam hal penyetoran dilakukan melalui bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, bendahara penerimaan menyetorkan ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.

BAB VIII PENATAUSAHAAN, AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Pasal 49

Kepala SKPKD melakukan penatausahaan dan menyimpan bukti penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 50

- (1) Kepala SKPKD memberikan tanda terima bukti pembayaran terhadap setiap pembayaran yang dilakukan oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris ke rekening kas umum Daerah.
- (2) Kepala SKPKD menerbitkan surat keterangan lunas kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah sesuai dengan jumlah dan jangka waktu tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, SKP2K, SPKMKD, atau hasil putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
- (3) Surat keterangan lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, SKP2K, SPKMKD, atau hasil putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
 - c. pernyataan bahwa Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Daerah;
 - d. pernyataan pengembalian bukti kepemilikan barang jaminan, dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan
 - e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.
- (4) Dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, disertai dengan pengembalian bukti kepemilikan barang jaminan.
- (5) Dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K, disertai dengan surat permohonan Wali Kota kepada instansi yang berwenang untuk pencabutan sita atas harta kekayaan.

Pasal 51

Kepala SKPKD menyampaikan surat keterangan lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) kepada:

- a. Badan Pemeriksa Keuangan;

- b. Majelis;
- c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah; dan
- d. instansi yang berwenang melakukan sita atas harta kekayaan.

Pasal 52

- (1) Dalam hal jumlah Kerugian Daerah yang telah ditagih dapat dibuktikan lebih besar daripada yang seharusnya, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan penyetoran ke kas Daerah, pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar pengembalian kelebihan pembayaran.
- (3) Bendahara umum Daerah melakukan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran terjadi setelah tahun anggaran berkenaan, dibebankan pada belanja tidak terduga.
- (5) Permohonan pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. dokumen SKP2KS/SKP2K; dan
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS/SKP2K.

Pasal 53

Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN

Pasal 54

- (1) Kepala SKPKD melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Wali Kota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri daftar Kerugian Daerah.
- (3) Wali Kota melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri paling lama Bulan Maret setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 55

Wali Kota melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai.

BAB X

PENGHAPUSAN PIUTANG ATAS KERUGIAN DAERAH

Pasal 56

- (1) Wali Kota melakukan penghapusan Piutang Kerugian Daerah yang dikategorikan piutang macet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan pertimbangan dari instansi yang menangani urusan utang/piutang negara.

- (2) Selain pertimbangan dari instansi yang menangani urusan utang/piutang negara, penghapusan Piutang Kerugian Daerah dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

- (1) Tuntutan Ganti Kerugian yang sedang berjalan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini tetap dilanjutkan proses penyelesaiannya.
- (2) Dalam hal Kerugian Daerah yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini dan belum dilakukan Tuntutan Ganti Kerugian, penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 58

Bentuk dan format yang digunakan dalam Peraturan Wali Kota ini, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini, terdiri atas:

- a. SKTJM;
- b. KP2KS;
- c. keputusan pembebasan tanggung jawab Kerugian Daerah;
- d. KP2K atas Proses KP2KS;
- e. KP2K atas KTJM wanprestasi;
- f. penagihan atas Kerugian Daerah;
- g. surat keterangan lunas;
- h. permohonan pengurangan tagihan atas kelebihan setoran; dan
- i. daftar Kerugian Daerah.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 24 September 2025

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

ROBBY HERNAWAN

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 24 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd

WURI PUJIASTUTI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2025 NOMOR 29

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



ANDRIANI, S.H.

Pembina Tk.I

NIP. 19700430 199703 2 003

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

BENTUK DAN FORMAT DOKUMEN

A. SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : 1)
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Alamat :
.....

Menyatakan dengan sebenarnya dan tidak akan menarik kembali pernyataan yang saya buat ini, bahwa saya bertanggung jawab atas kerugian daerah sebesar Rp.2) (. Nominal Dengan huruf.....) yakni kerugian/ kekurangan yang disebabkan3).....

Jumlah kerugian/kekurangan tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut Ke Kas Umum Pemerintah.....4) dalam jangka waktu5) (.....dengan huruf.....) bulan sejak saya menandatangani SKTJM ini, dengan ketentuan 6)

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan daftar barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut :

- a. 7);
- b. ;

Apabila dalam jangka waktu5) (..... setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Pemerintah Daerah dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

.....8).
materai cukup

(.....Nama)

Menyetujui,
Kepala..... 9).

..... (nama)
..... (NIP)

Saksi-saksi : 110)
2.

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan identitas lengkap pegawai yang menandatangani SKTJM.
- 2) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi.
- 3) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
- 4) Diisi nama Pemerintah daerah dimana pemilik rekening kas umum daerah.
- 5) Diisi jangka waktu pengembalian kerugian daerah.
- 6) Diisi dengan tatacara pengembalian apakah tunai atau angsuran, apabila angsuran dijelaskan berapa kali dan batas waktu pembayaran.
- 7) Diisi dengan barang-barang yang dijadikan jaminan atas pelunasan kerugian daerah.
- 8) Diisi dengan nama tempat dan tanggal SKTJM ditandatangani, serta nama Pihak Yang Merugikan.
- 9) Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 10) Diisi dengan nama, saksi disertai NIP, yaitu satu dari TPKD dan satu pejabat dilingkungan SKPD yang bersangkutan bekerja.
- 11) Diisi dengan Gubernur/Bupati/Wali Kota , Badan Pemeriksa Keuangan, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan.

B. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGANTIAN KERUGIAN
SEMENTARA

KEPUTUSAN 1)
NOMOR 2)

TENTANG
PEMBEBANAN PENGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA
TERHADAP SAUDARA/I3)

Menimbang : a.....;
b.;
c. Dst.

Mengingat : 1.;
2.....;
3.....;
4. Dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN1) TENTANG PEMBEBANAN
PENGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA KEPADA
SAUDARA/I

KESATU : Membebani saudara/i3) sebesar Rp.
..... 4)(.....dengan huruf.....) atas kerugian
daerah yang disebabkan.....5)

KEDUA : Mewajibkan Saudara/i3) sebagaimana
Diktum Kesatu untuk mengembalikan sejumlah uang
dimaksud secara tunai paling lama 90 (sembilan puluh)
hari sejak ditetapkan keputusan ini.

KETIGA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian tersebut,
berikut daftar harta kekayaan milik Saudara/i. 3):
a.....6)
b.

KEEMPAT : Memberi kesempatan kepada Saudara/i sebagaimana
diktum KESATU untuk mengajukan keberatan atau
pembelaan diri atas kerugian negara dalam jangka waktu
14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah menerima
Keputusan ini.

KELIMA : Apabila sampai dengan batas waktu 14 (empat belas) hari
kerja tersebut Saudara/i sebagaimana diktum KESATU
tidak mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas
kerugian daerah, maka akan segera diterbitkan Surat
Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di 7)

Pada tanggal :.....

Gubernur/Bupati/Wali Kota/
Kepala Badan/Kepala Dinas..... 8)

(...nama.....)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. 9)
2.
3.
4.
5. arsip.

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama jabatan yang menandatangani keputusan.
- 2) Diisi dengan nomor keputusan.
- 3) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan NIP bagi ASN Bukan Bendahara, dan identitas lain bagi pejabat lain.
- 4) Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
- 5) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
- 6) Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian kerugian daerah.
- 7) Diisi dengan perintah sita jaminan atas daftar harga sebagaimana diktum KETIGA kepada instansi yang berwenang dalam hal dianggap perlu.
- 8) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 9) Diisi dengan nama jabatan/nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD
- 10) Diisi dengan nama pemerintah/nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 11) Diisi dengan Gubernur/Bupati/Walikota, Badan Pemeriksa Keuangan, SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan.

C. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB KERUGIAN DAERAH

KEPUTUSAN 1)
Nomor..... 2)
Tentang
PEMBEBASAN KERUGIAN
DAERAH
TERHADAP SAUDARA/I 3)

Menimbang : a.;
b.;
c. Dst.

Mengingat : 1.;
2.....;
3.....;
4. Dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN.....1) TENTANG PEMBEBASAN
KERUGIAN DAERAH TERHADAP SAUDARA/I
. 3)

KESATU : Terdapat kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang
milik daerah sebesar Rp4) (...dengan huruf....) yang
menjadi tanggung.....jawab
Saudara/i.....3) di lingkungan5).

KEDUA : Saudara/I sebagaimana diktum KESATU tidak terbukti
melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja
maupun lalai sehingga tidak dapat dimintakan
pertanggungjawaban atas kerugian daerah yang terjadi.

KETIGA : Membebaskan sebagaimana diktum KESATU dari kewajiban
untuk mengganti kerugian daerah dengan nilai
sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU.

KEEMPAT : 6).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di..... 7)
Pada tanggal :.....
Gubernur/Bupati/Wali Kota 8)

(.....nama.....)

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

- 1.....9)
2.
3.
4.
5.
6. Arsip

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama jabatan penandatangan keputusan.
- 2) Diisi dengan nomor keputusan.
- 3) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan, nomor induk kepegawaian anggota.
- 4) Diisi dengan jumlah kerugian.
- 5) Diisi dengan nama SKPD dimana pihak yang merugikan ditempatkan.
- 6) Diisi dengan hal lain yang dianggap perlu, seperti pihak yang merugikan sudah melakukan kewajiban/pembayaran dan berapa yang harus dikembalikan pemda kepada yang bersangkutan apabila sudah melakukan pembayaran.
- 7) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatangan surat keputusan.
- 8) Diisi dengan nama jabatan.
- 9) Diisi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara di daerah, SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan.

D. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGgantian KERUGIAN ATAS
KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGgantian KERUGIAN SEMENTARA

KEPUTUSAN 1)
NOMOR..... 2)

TENTANG

PENETAPAN PEMBEBANAN PENGgantian
KERUGIAN TERHADAP SAUDARA/I3)

Menimbang : a.....;
b. Dst.

Mengingat : 1.;
2.....;
3.....;
4. Dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN.....1) TENTANG PENETAPAN
PEMBEBANAN PENGgantian KERUGIAN TERHADAP
SAUDARA/I

KESATU : Membebani saudara/i3)
sebesar Rp.
.....4) (.....dengan huruf.....) atas
kerugian daerah yang disebabkan..... 5)

KEDUA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian daerah, berikut
daftar harta kekayaan milik Saudara/i... 3):
a. 6)
b.

KETIGA : Mewajibkan kepada Saudara/i sebagaimana diktum
KESATU untuk mengganti kerugian daerah sebagaimana
tercantum pada diktum KESATU ke rekening Kas
Umum Daerah 7)
melalui.....8) paling lambat..... 9)
(.....dengan huruf.....) hari sejak keputusan ini
ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila saudara/I sebagaimana diktum KESATU, tidak
mengganti kerugian sejumlah dan sampai dengan batas
waktu sebagaimana diktum KETIGA maka hak
penagihan akan diserahkan kepada 10)

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di 11)

Pada tanggal

Gubernur/Bupati/Wali Kota 12)

(.....nama.....)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. 13)
2.
3.
4.
5.
6. Arsip

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama jabatan penandatanganan keputusan.
- 2) Diisi dengan nomor keputusan.
- 3) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan, nomor induk kepegawaian/anggota.
- 4) Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
- 5) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
- 6) Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian kerugian daerah.
- 7) Diisi dengan nama pemerintah daerah.
- 8) Diisi dengan tempat pembayaran (bank/bendahara penerimaan/lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk).
- 9) Diisi dengan batas waktu pembayaran.
- 10) Diisi dengan Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang Negara di daerah.
- 11) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 12) Diisi dengan nama pemerintah daerah.
- 13) Diisi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara di daerah, SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan.

E. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN ATAS
KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK WANPRESTASI

KEPUTUSAN 1)
NOMOR..... 2)
TENTANG
PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN
KERUGIAN TERHADAP SAUDARA/I 3)

Menimbang : a.....;
b. Dst.

Mengingat : 1.;
2.....;
3.....;
4. Dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN.....1) TENTANG PENETAPAN
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN TERHADAP
SAUDARA/I.....3)

KESATU : Membebani saudara/i3) sebesar Rp.
.....4) (.....dengan huruf.....)
atas kerugian daerah yang disebabkan5)

KEDUA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian daerah, berikut
daftar harta kekayaan milik Saudara/i sebagaimana
diktum kesatu:
a. 6)
b.

KETIGA : Menyerahkan hak penagihan kepada..... 7),
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan ini
ditetapkan

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di 8)
Pada tanggal

Gubernur/Bupati/Walikota 9)

(.....nama)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. Arsip

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama jabatan penandatangan keputusan
- 2) Diisi dengan nomor keputusan.
- 3) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan, nomor induk kepegawaian/anggota.
- 4) Diisi dengan jumlah kerugian daerah (apabila pihak merugikan telah melakukan sebagian pembayaran nilai dikurangi dengan jumlah yang telah diterima pemda).
- 5) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
- 6) Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian kerugian daerah.
- 7) Diisi dengan nama Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara di daerah.
- 8) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatangan surat keputusan.
- 9) Diisi dengan nama pemerintah daerah.
- 10) Diisi dengan nama Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara di daerah.
- 11) Diisi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara di daerah, SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan

F. FORMAT PENAGIHAN ATAS KERUGIAN DAERAH
Format penagihan berdasarkan SKTJM dan SKP2K

(KOP PEMERINTAH DAERAH)

Nomor :2) 1)
Lampiran 3)
Perihal : Surat Tagihan

Kepada Yth..... 4)
di-
. 5)

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami, saudara memiliki kewajiban tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp.....6) (...dengan huruf...), yang sudah dibayarkan sebesar Rp.7) (...dengan huruf...), sehingga sisa kewajiban yang masih harus saudara penuhi sebesar Rp.....8) (...dengan huruf) sesuai dengan SKTJM/SKP2K No.....9) yang salinannya kami sertakan sebagai lampiran surat ini.

Untuk itu, kami meminta saudara untuk segera melunasinya dengan melakukan pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah.....10) melalui11) paling lambat tanggal12) sebesar Rp.....13) (...dengan huruf...) sesuai dengan SKTJM/SKP2K No 9)

Demikian tagihan ini kami sampaikan atas perhatian kami ucapkan terima kasih

..... 14)
KEPALA BADAN/DINAS....15)

(.....nama.....)

Tembusan disampaikan kepada :
1..... 16)
2.....)
3. Arsip

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama tempat dan tanggal penerbitan surat.
- 2) Diisi dengan nomor surat.
- 3) Diisi dengan jumlah lampiran. (jika ada)
- 4) Diisi dengan nama pihak yang merugikan/yang bertanggungjawab.
- 5) Diisi dengan alamat lengkap pihak yang merugikan/yang bertanggungjawab.
- 6) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi.
- 7) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang sudah dibayarkan.
- 8) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang masih harus dibayarkan.
- 9) Diisi dengan nomor SKTJM/SKP2K.
- 10) Diisi dengan nama pemerintah daerah.

- 11) Diisi dengan pilihan metode/ tempat pembayaran apakah ke Bank, bendahara penerimaan atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk (apabila ke bank lengkapi nomor rekening).
- 12) Diisi dengan tanggal waktu pembayaran.
- 13) Diisi dengan jumlah yang harus dibayarkan berdasarkan dokumen.
- 14) Diisi dengan nama tempat dan tanggal Surat Penagihan ditandatangani.
- 15) Diisi dengan nama SKPD dimana yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 16) Diisi dengan Perwakilan Kementerian Keuangan yang menangani urusan piutang/utang negara/daerah di daerah, dan majelis (apabila berdasarkan SKP2K), SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan.

Format penagihan berdasarkan Surat Keputusan
Pembebanan Penggantian Kerugian

(KOP PEMERINTAH DAERAH)

Nomor :2)1)
Lampiran3)
Perihal : Surat Tagihan

Kepada Yth..... 4)
di-
. 5)

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami, saudara/i memiliki kewajiban tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp.....6) (...dengan huruf...) sesuai dengan dokumen SKP2KS No 7) yang salinannya kami sertakan sebagai lampiran surat ini.

Untuk itu, kami meminta saudara untuk melakukan pembayaran ke Rekening Kas Umum Pemerintah.....8) melalui9) sebesar Rp.....10) (...dengan huruf...) sesuai dengan SKP2KS No 7) paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari sejak SKP2KS ditetapkan

Demikian tagihan ini kami sampaikan atas perhatian kami ucapkan terima kasih

..... 11)
KEPALA BADAN/DINAS12)

(.....nama)

Tembusan disampaikan kepada :

- 1.....
- 2..... 13)
3. Arsip

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama tempat dan tanggal penerbitan surat.
- 2) Diisi dengan nomor surat.
- 3) Diisi dengan jumlah lampiran. (jika ada)
- 4) Diisi dengan nama pihak yang merugikan/yang bertanggungjawab.
- 5) Diisi dengan alamat lengkap pihak yang merugikan/yang bertanggungjawab.
- 6) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi.
- 7) Diisi dengan nomor SKP2KS.
- 8) Diisi dengan nama pemerintah daerah.
- 9) Diisi dengan pilihan metode/tempat pembayaran (nama bank, bendahara penerimaan atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk).
- 10) Diisi dengan jumlah yang harus dibayarkan.
- 11) Diisi dengan nama tempat dan tanggal Surat Penagihan ditandatangani.
- 12) Diisi dengan nama SKPD dimana yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 13) Diisi dengan nama SKPD yang membidangi fungsi Pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, majelis.

G. FORMAT SURAT KETERANGAN LUNAS

(KOP PEMERINTAH DAERAH)

SURAT KETERANGAN LUNAS
No 1)

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan/Dinas..... 2) dengan ini menyatakan bahwa tuntutan ganti kerugian daerah terhadap:

Nama 3)
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Alamat :
.....

Sebagaimana tercantum dalam SKTJM/SKPK2KS/SKP2K No4) dinyatakan telah dibayar lunas sejumlah Rp.....5) dari kewajiban berdasarkan SKTJM/SKPK2KS/SKP2K No....4) sebesar Rp.....6) .

Selanjutnya, bersama ini juga kami kembalikan dokumen kepemilikan/aset yang telah dijadikan dijaminan telah dilakukan sita jaminan sebagaimana tercantum SKTJM/SKPK2KS/SKP2K No....4) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	No. Bukti	Lokasi	Keterangan

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan benar untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,..... 7)
Kepala Badan/Dinas 8)

(.....nama)

Salinan Surat ini disampaikan kepada :

- 1.9)
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6. Yang bersangkutan
- 7. Arsip

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nomor surat.
- 2) Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 3) Diisi dengan identitas pihak yang merugikan.
- 4) Diisi dengan nomor SKTJM/SKP2KS/SKP2K.
- 5) Diisi dengan jumlah uang yang telah dibayarkan.
- 6) Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
- 7) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 8) Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 9) Diisi dengan Gubernur/Bupati/Walikota, Badan Pemeriksa Keuangan, kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara di daerah, SKPD yang membidangi fungsi Pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, yang bersangkutan.

H. FORMAT PERMOHONAN PENGURANGAN TAGIHAN ATAS KELEBIHAN SETORAN

Kepada Yth
Kepala Gubernur/Bupati/Walikota 1)

Di tempat

Dengan Hormat

Saya bertandatangan dibawah ini :

Nama 2)
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Alamat :
.....

Sehubungan ditemukan bukti baru sebagaimana terlampir yang menyatakan bahwa nilai kerugian daerah yang ditagihkan kepada saya sebagaimana tercantum dalam SKP2KS/SKP2K No.....3) lebih besar dari yang seharusnya, maka saya memohon untuk diberikan pengurangan tagihan kerugian daerah dengan nilai perhitungan sebagaimana terlampir.

Bersama ini saya lampirkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan:

- 1. SKP2KS/SKP2K.
- 2. Bukti Pengurangan Tagihan.
- 3. Perhitungan Pengurangan Tagihan.

Besar harapan saya agar permohonan saya dapat dikabulkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

.....4)

(....Nama)

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama pemerintah daerah.
- 2) Diisi dengan identitas pihak yang merugikan.
- 3) Diisi dengan nomor dokumen SKP2KS/SKP2K.
- 4) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatangan surat permohonan.

I. FORMAT DAFTAR KERUGIAN DAERAH

DAFTAR KERUGIAN DAERAH

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota..... 11)

Tahun 12)

No.	Nama/ Jabatan	Unit Kerja	No. SKTJM /SKP2 KS/SK P2K	Uraian Kasus/ Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian Daerah (Rp)	Jumlah Pembaya ran/Ang suran s/d Bulan (Rp)	Sisa Kerug ian	Jenis dan Jumlah Barang Jaminan	Ket.
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)

....., 13)

Kepala Badan/Dinas .. 14)

(.....nama.....)

Petunjuk Pengisian:

1. Diisi dengan nomor urut.
2. Diisi dengan nama orang dan jabatan yang mengakibatkan kerugian daerah.
3. Diisi dengan nama tempat/instansi kejadian perkara.
4. Diisi No./Tgl. SKTJM/SKP2KS/SKP2K.
5. Diisi uraian kasus/tahun kejadian.
6. Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
7. Diisi dengan jumlah pembayaran yang telah diterima.
8. Diisi dengan jumlah kolom dikurangi angka 7).
9. Diisi dengan nomor bukti kepemilikan, jenis dan jumlah barang jaminan.
10. Diisi dengan pelaksanaan SKTJM, Mis: Lunas, tunai, atau melalui penjualan barang.
11. Diisi dengan nama pemerintah daerah.
12. Diisi dengan untuk periode tahun pelaporan keuangan/tahun anggaran.
13. Diisi dengan nama tempat dan tanggal.
14. Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

ROBBY HERNAWAN